

**IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA,  
DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PERADILAN PERDATA SECARA ELEKTRONIK  
(Studi di Pengadilan Negeri Kota Agung)**

(Skripsi)

Oleh  
**ISTHOFINA AN-NAJA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERADILAN PERDATA SECARA ELEKTRONIK** (Studi di Pengadilan Negeri Kota Agung)

Oleh  
**Isthofina An-naja**

Praktik peradilan di Indonesia didasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, maka Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang proses peradilan yang dilakukan secara elektronik (*e-Court*). Proses peradilan yang semula dilaksanakan secara langsung kini dilaksanakan secara elektronik. Penelitian ini mengkaji tata cara *e-Court* dalam perkara perdata di pengadilan dan implementasinya pada Pengadilan Negeri Kota Agung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe deskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang didukung oleh data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pelaksanaan *e-Court* terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui. *Pertama*, pengguna layanan *e-Court* baik pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya harus memenuhi syarat yang telah yang telah ditetapkan. *Kedua*, pengguna layanan *e-Court* harus mengikuti serangkaian proses yang diawali dengan proses pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*) bagi pengguna terdaftar cukup melakukan registrasi secara elektronik, sedangkan pengguna lainnya mendaftarkan dirinya dengan mendatangi pengadilan setempat, taksiran besaran biaya perkara secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-Summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Implementasi *e-Court* pada Pengadilan Negeri Kota Agung telah terlaksana dengan baik dan tidak berbeli-belit, biaya yang dikeluarkan telah sesuai dengan apa yang ditetapkan, serta waktu yang dibutuhkan lebih cepat, dibandingkan dengan proses peradilan yang dilakukan secara langsung. Rangkaian *e-Court* yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung telah mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Akan tetapi, pihak yang buta teknologi dan tidak didampingi oleh kuasa hukum tidak menyetujui pelaksanaan peradilan secara elektronik, sehingga hal inilah yang menjadi penghambat terlaksananya *e-Court* dengan baik.

**Kata Kunci:** *E-Court*, Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

**IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA,  
DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PERADILAN PERDATA SECARA ELEKTRONIK  
(Studi di Pengadilan Negeri Kota Agung)**

**Oleh  
ISTHOFINA AN-NAJA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT,  
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM  
PERADILAN PERDATA SECARA ELEKTRONIK  
(Studi di Pengadilan Negeri Kota Agung)**

Nama Mahasiswa : **Isthofina An-naja**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011315**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**



  
**r.n. Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19700925 199403 2 002

  
**Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**  
NIP 19730929 199802 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua

a.n. : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Desember 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isthofina An-naja  
NPM : 1712011315  
Bagian : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Perdata secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Kota Agung)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Desember 2022



**Isthofina An-naja**  
NPM 1712011315

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Isthofina An-naja, yang lahir di Kotaagung pada 08 Agustus 1998. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak M. Haniful Khusni dan Ibu Dwi Fitriyasari. Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di Taman Kanak-Kanak Al-Furqon Campang Tiga Kota Agung pada tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri 1 Campang Tiga Kota Agung pada tahun 2011, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2014 dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2017. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKMF PSBH) sebagai pengurus dibidang Kominikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2018-2019. Penulis menjuarai perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) internal Universitas Lampung dengan cabang perlombaan Syarhil Qur'an yang diadakan oleh Birohmah pada tahun 2018. Penulis juga aktif dalam kegiatan eksternal dengan mengikuti perlombaan MTQ untuk mewakili Kota Metro pada tingkat provinsi dengan cabang Musyabaqah Maqalah Al-Qur'an (MMQ) pada tahun 2019 di Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Perdata secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Kota Agung)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program S1 Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Janganlah berputus asa dari rahmat Allah”

**(Q.S. Az-Zumar ayat 53)**

“Hidup adalah lebih dari hal-hal yang besar, lebih dari sekedar pencapaian, tapi tentang udara yang kita hirup, langkah yang kita ambil, dan tawa yang kita bagi dengan orang terdekat”

**(Maudy Ayunda)**

“Rezeki itu luas, seluas prasangka baikmu”

**(Isthofina An-naja)**

*Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadoyanan, lan kemaremanan.*

**(Sunan Kali Jaga)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati, dan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Rahmatdan Ridho Allah SWT, suatu perjalanan telah sampai pada tujuan namun itu bukan berarti perjuangan telah usai. Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak M. Haniful Khusni dan Ibu Dwi Fitriyasari, terimakasih telah berjuang segenap tenaga, dengan penuh cinta kasihnya dengan tulus, ikhlas, dan merelakan separuh kehidupannya untuk merawat, mendidik dan memotivasi untuk tidak berputus asa, selalu mengirimkan doa disetiap salat-salatnya, dan puasa sebagai tirakat demi langkah penulis untuk menuju keberhasilan dalam urusan dunia dan akhirat. Kepada adik-adik tercinta M. Ridwan Majid dan M. Furqon Mubarak, terimakasih telah menjadi adik yang selalu berbakti kepada orang tua, menyayangi, dan memberikan semangat untuk penulis dalam meniti kehidupan ini.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, selawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah Swt yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Perdata Secara Elektronik** (Studi di Pengadilan Negeri Kota Agung) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan

saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya pada saat seminar proposal;
7. Bapak M. Zulfikar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya pada saat seminar proposal;
8. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini pada saat seminar hasil;
9. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini pada saat seminar hasil;
10. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
12. Bapak Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah membantu saya selama proses penelitian penulis di Pengadilan Negeri Kota Agung;
13. Bapak Sapri, A. Md. selaku staf bagian keperdataan pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah membantu saya selama proses penelitian penulis di Pengadilan Negeri Kota Agung;
14. Saudara sepupu Mbak Rida dan Mas Sholihin yang sudah seperti orang tua selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga Allah Swt selalu memberikan keberkahan dalam setiap langkah kebaikan Mbak Rida dan Mas Sholihin;
15. Sahabat-sahabat kuliah Wulan, Marsinta, Nurul, Merli, Mutiara, Hellen, Dyan, dan Bunga. Terimakasih telah menemani dalam keadaan suka dan duka, memberikan semangat, kesetiaan, kepedulian dan perhatian selama ini kepada

penulis. Semoga setelah ini dapat meraih segala mimpi dan kesuksesan dunia akhirat bersama dan persahabatan langgeng hingga tua nanti;

16. Sahabat-sahabat seperjuangan di perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat, waktu, dan kerjasamanya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum;
17. Teman-teman seperbimbingan, Puspita, Anindita, Gilbert, Zahra, dan Renaldo terimakasih telah menemani perjalanan penulis untuk meraih gelar sarjana;
18. Ustadz Hasan Basri, Lc., M.A. dan Umi Masitah, Lc. selaku Pembina Rumah Peradaban Qurani Lampung yang telah memeberikan pengajaran untuk tetap bersama al-Quran dalam meniti kehidupan di dunia;
19. Keluarga langitku yang sangat kusayangi, sahabat di asrama RPQ Dwi, Dian, Vinna, Valennisa, Helen, Yasmin, Mbak Muntama, Mbak Puput dan Mbak Devio, serta sahabat Bocil-17 MPQ yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan saran terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah;
20. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
21. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung,

2022

Penulis

**Isthofina An-naja**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>.. i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>. ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>. v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	. 1
B. Rumusan Masalah .....	. 5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	. 5
D. Tujuan Penelitian .....	. 6
E. Kegunaan Penelitian .....	. 6

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsep Hukum Perdata Indonesia .....	. 7
1. Pengertian Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.....	. 7
2. Sumber Hukum Acara Perdata .....	. 8
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	12
B. Konsep Beracara pada Perkara Perdata .....	16
1. Pengajuan Gugatan .....	16
2. Kompetensi Mengadili .....	22
3. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan.....	23
4. Keabsahan Pembuktian.....	25
5. Putusan Pengadilan.....	26
C. Implementasi Peyelesaian Perkara Perdata .....	27
1. Pengertian Perkara Perdata .....	27
2. Peyelesaian Perkara Perdata Biasa .....	28
3. Peyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik .....	30
D. Kerangka Pikir .....	32

<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Tipe Penelitian .....	35
C. Pendekatan Masalah .....	35
D. Data dan Sumber Data .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	37
G. Analisis Data .....	38
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tata Cara Beracara dalam Perkara Perdata secara Elektronik ( <i>e-Court</i> ) di Pengadilan .....	39
1. Tata Cara Pendaftaran Perkara secara Elektronik ( <i>E-Filing</i> ) .....	40
2. Tata Cara Pemanggilan Para Pihak secara Elektronik ( <i>E-Summons</i> ) .....	47
3. Tata Cara Persidangan secara Elektronik ( <i>E-Litigation</i> ) .....	49
B. Implementasi Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik ( <i>e-Court</i> ) di Pengadilan Negeri Kota Agung .....	53
1. Tata Cara Persiapan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam Penerapan <i>E-Court</i> .....	54
2. Tata Cara Penerapan <i>E-Court</i> dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kota Agung .....	55
3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Kota Agung .....	72
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Perkara Perdata sejak tahun 2017 hingga 2022.....	57
Tabel 2. Komponen Biaya Panjar Perkara di Pengadilan Negeri Kota Agung .....	59
Tabel 3. Komponen Biaya Panjar Perkara di Pengadilan Negeri Kota Agung .....	59
Tabel 4. Tingkat Radius untuk Kecamatan Kota Agung .....	60
Tabel 5. Tingkat Radius untuk Kecamatan Kota Agung Timur .....	61
Tabel 6. Tingkat Radius untuk Kecamatan Kota Agung Timur Barat.....	61
Tabel 7. Waktu dan Biaya yang Dikeluarkan dalam Penyelesaian Perkara Perdata Sebelum Menerapkan <i>E-Court</i> .....	63
Tabel 8. Waktu dan Biaya yang Dikeluarkan dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui <i>E-Court</i> .....	64
Tabel 9. Waktu yang Dikeluarkan dalam Penyelesaian Perkara Perdata Sebelum Menerapkan <i>E-Court</i> .....	69
Tabel 10. Waktu yang Dikeluarkan dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui <i>E-Court</i> .....	70
Tabel 11. Terlaksana dan Tidak Terlaksananya Sistem <i>E-court</i> Pada Pengadilan Negeri Kota Agung Kesimpulan .....	72

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain, dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan inilah yang dapat menimbulkan konflik dan pertikaian ditengah-tengah masyarakat. Upaya untuk menghindari gejala tersebut diperlukan tata tertib yaitu dengan membuat beberapa peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Penerapan peraturan itulah yang bertujuan agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan sehingga masyarakat dapat terjaga dan terlindungi, akan tetapi apabila peraturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 tersebut kemudian diterbitkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang memuat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, kewenangan badan penyelenggara peradilan dan proses penyelesaian perkara. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara normatif diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pada prinsipnya proses peradilan di Indonesia selama ini telah dilaksanakan secara langsung yang berjalan sejak pra kemerdekaan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan bertahan sampai dengan saat ini.<sup>1</sup> Proses Peradilan yang dilaksanakan secara langsung dinilai kurang efektif, waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Seiring berjalannya waktu dan melihat perkembangan teknologi yang terus menerus berkembang, maka dunia hukum juga dituntut melakukan pembaharuan dan peningkatan kualitas peradilan. Pemanfaatan teknologi dalam peradilan guna mendukung terwujudnya proses beracara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan juga modern, serta asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>2</sup>

Mekanisme peradilan yang semula dilaksanakan secara langsung menjadi modern, sehingga membutuhkan peran Mahkamah Agung yang berwenang memberi petunjuk bagi semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung memberikan pengaturan dan petunjuk praktik beracara yaitu dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Sistem peradilan yang diterapkan secara elektronik yaitu peradilan Pidana, Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Negara dan Tata Usaha Militer. Pengaturan praktik beracara perdata diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik (Perma Nomor. 1 Tahun 2019) yang diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (SKKMA Nomor. 129 Tahun 2019). Berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Periode Tahun 2010-2035, manajemen administrasi perkara merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang proses peradilan yang ideal.

Administrasi perkara berbasis elektronik menjadi salah satu prioritas pengembangan dari Mahkamah Agung dalam modernisasi lembaga. Hal inilah

---

<sup>1</sup> Zakky Ikhsan, 2020, Makalah: *Upaya dan Kebijakan MA RI Menghadapi Perkembangan Era Digital dan Pandemi Covid-19 dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia*, Magister Hukum: Universitas Lampung, hlm. 3.

<sup>2</sup> Amran Suadi, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik)*, Jakarta: Prenada media Group, hlm. 77.

yang mendorong Mahkamah Agung untuk mengembangkan manajemen perkaranya, dengan menerbitkan aplikasi berbasis online yaitu Sistem Informasi Pengadilan (selanjutnya disingkat SIP) merupakan seluruh sistem informasi yang memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan meliputi administrasi pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik. SIP merupakan induk dari aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh seluruh ruang lingkup peradilan, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (selanjutnya disingkat SIPP) merupakan sistem berbasis teknologi mengenai informasi dan data perkara yang dikumpulkan, diolah dan disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat.<sup>3</sup>

Layanan untuk manajemen administrasi perkara dan beracara di Pengadilan dari pendaftaran perkara hingga putusan yang dilaksanakan secara elektronik yaitu disebut *e-Court*.<sup>4</sup> Sistem *e-Court* adalah aplikasi yang terpusat dengan *data center* Mahkamah Agung dan terhubung dengan SIPP, sehingga secara otomatis terhubung dengan pusat data pada SIPP di seluruh pengadilan yang sudah menerapkan sistem *e-Court*. Fitur-fitur dalam aplikasi e-court ini sangat lengkap, yaitu diantaranya, pendaftaran perkara yang disebut *e-Filing*, taksiran panjar biaya atau Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pembayaran panjar biaya yang disebut *e-Payment* dan pemanggilan para pihak yang disebut *e-Summons*, serta proses pemeriksaan dan mengadili yang disebut *e-Litigation*.<sup>5</sup> Fitur-fitur dalam *e-Court* memberi kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Masyarakat Indonesia cukup antusias merespon layanan *e-Court* tersebut, terlihat dari statistik perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* sepanjang tahun 2019 yang berjumlah 47.244 perkara. Kemudian pada tahun 2020, terdapat 186.987 perkara, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah perkara e-Court meningkat hingga 295,79% pada tahun 2020.<sup>6</sup> Proses *e-*

---

<sup>3</sup> Ahmad Fahir, 2018, Artikel: *Optimalisasi Fungsi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis E-Service di Pengadilan Agama*, <http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022, pukul 22.30 WIB.

<sup>4</sup> Masyhudi dan Sigit Suseno, 2021, *Sidang Virtual: Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas, hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 50-51.

<sup>6</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2021, *Diminati Pihak Berperkara, 186.981 Perkara Didaftarkan Melalui E-Court Sepanjang 2020*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1713-diminati-pihak-berperkara-186->

*Court* dilaksanakan tanpa adanya interaksi secara langsung antara petugas pengadilan dengan para pihak yang berperkara dan masyarakat sebagai pengguna informasi. Penggunaan *e-Court* sangat tepat untuk diterapkan ketika pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia saat ini. Proses administrasi perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* telah diterapkan sebelum pandemi Covid-19. Sejak pandemi Covid-19 badan-badan peradilan semakin memaksimalkan penggunaan *e-Court* sebagai wadah masyarakat dalam berperkara.

Pengadilan negeri merupakan badan peradilan umum dibawah pengadilan tinggi, pengadilan negeri menjadi ujung tombak dari segala penegakan hukum, pelayanan publik dan birokrasi.<sup>7</sup> Salah satu dari beberapa pengadilan negeri yang ada di Lampung yang sudah melaksanakan *e-Court* yaitu Pengadilan Negeri Kota Agung. Pengadilan Negeri Kota Agung membawa dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu. Administrasi perkara secara *e-Court* pada Pengadilan Negeri Kota Agung dilaksanakan sejak 2019. Pada tahun 2019 terdapat tiga belas dari dua puluh delapan perkara perdata yang administrasinya dilaksanakan secara *e-Court*, kemudian pada tahun 2020 hingga 2021 seluruh perkara perdata administrasinya dilaksanakan secara *e-Court*.<sup>8</sup>

Sejak tahun 2019 dalam penanganan perkara tidak hanya pelaksanaan administrasi saja yang diterapkan, melainkan diterapkannya juga persidangan secara elektronik atau yang biasa disebut *e-Litigation*. Persidangan secara elektronik atau *e-Litigation* sama halnya dengan administrasi perkara perdata secara elektronik, yaitu para pihak tidak perlu hadir dan berperkara secara langsung. Penerapan sistem yang berbasis elektronik ini tidak hanya modernisasi saja, tetapi dengan pertimbangan asas *salus populi suprema lex esto*, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara, dengan meminimalisir interaksi

---

987-perkara-didaftarkan-melalui-e-court-sepanjang-2020, diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 18 42 WIB.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Ponorogo, 2015, *Profil Pengadilan Negeri Ponorogo*, <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022, pukul 09.52 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Zakky Ikhsan Samad, Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung, Sampel Responden, pada tanggal 31 Januari 2022, pukul 11.00 WIB.

secara langsung.<sup>9</sup> Penerapan *e-Litigation* di Pengadilan Negeri Kota Agung pada tahun 2019 sebanyak satu perkara, tahun 2020 sebanyak sepuluh perkara dan tahun 2021 sebanyak enam perkara, maka total perkara yang dilaksanakan secara *e-Litigation* dari tahun 2019 hingga 2021 yaitu sebanyak tujuh belas perkara.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai bagaimana tata cara beracara pada perkara perdata secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Kota Agung sehingga dapat mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk itu, penelitian dan pembahasan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Persidangan Perdata secara Elektronik.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana beracara pada perkara perdata secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Kota Agung sehingga dapat mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Berdasarkan rumusan masalah tersebut ditentukan pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tata cara beracara dalam perkara perdata secara elektronik (*e-Court*) di pengadilan.
2. Implementasi penyelesaian perkara perdata secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Kota Agung.

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini termasuk ke dalam lingkup ilmu hukum keperdataan, khususnya Hukum Acara Perdata. Ruang

---

<sup>9</sup> Kris Liharno, 2020, Artikel: *Implementasi Asas Sidang Terbuka untuk Umum di Masa Pandemi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/implementasi-asas-sidang-terbuka-untuk-umum-di-masa-pandemi-lt5f85965e33a48>, diakses pada tanggal, 25 Maret 2022, pukul 00,07 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pak Sapri, staf bagian Keperdataan pada Pengadilan Negeri Kota Agung, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 13.23 WIB.

lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang tata cara beracara pada perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Kota Agung berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 sehingga dapat mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Memperoleh pemaparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai tata cara beracara dalam perkara perdata secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan.
2. Memperoleh pemaparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai Implementasi penyelesaian perkara perdata secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Kota Agung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan, khususnya Hukum Acara Perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas referensi dan literatur mengenai proses penyelesaian perkara perdata secara elektronik.

##### 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keperdataan, khususnya Hukum Acara Perdata.
- b. Bagi para pihak yang memerlukan referensi, khususnya mahasiswa bagaian Hukum Keperdatan, bahwa melakukan proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri perlu adanya syarat dan prosedur yang harus diterapkan.
- c. Sebagai salah satu syarat akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk memperoleh gelar sarjana

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Hukum Perdata Indonesia

#### 1. Pengertian Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata

Manusia sebagai makhluk sosial kerap melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap orang lain seperti, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, utang piutang hingga perkawinan. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan hukum, yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum adalah ikatan hak dan kewajiban hukum yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Karena terjadi antara orang yang satu dan orang yang lain, hubungan itu disebut hubungan hukum perdata (perikatan perdata). Semua peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan atau badan hukum dalam suatu hubungan hukum disebut hukum perdata (*civil law*).<sup>11</sup>

Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum tidak selamanya berakhir dengan baik, adakalanya berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung ke Pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa tersebut disebut Hukum Acara Perdata.<sup>12</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

<sup>12</sup> Zainal Asikin, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

peraturan hukum perdata.<sup>13</sup> Hukum Acara Perdata dapat dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>14</sup>

Penyelesaian perkara melalui pengadilan menciptakan kepastian hukum tentang haknya yang harus dihormati oleh setiap orang. Kepastian hukum diharapkan menimbulkan ketentraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat. Hukum Acara Perdata dapat juga disebut hukum perdata formal *formal civil law* karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui sah menurut undang-undang.

## 2. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber Hukum Acara Perdata terdiri dari sumber hukum material yang merupakan suatu bahan atau sumber bahan disusunnya suatu norma hukum, sedangkan sumber hukum formal merupakan suatu yang dapat digali sebagai norma hukum dan menjadi dasar yuridis suatu hubungan atau peristiwa hukum tertentu.<sup>15</sup> Sumber Hukum Acara Perdata adalah tempat dimana ditemukan peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku.<sup>16</sup> Adapun sumber-sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia yaitu:

### a. *Herziene Indonesische Reglemen* (HIR)

HIR adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura. Hukum Acara Perdata dalam HIR dituangkan pada Pasal 115-245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa pasal yang tersebar antara lain Pasal 372-394. Pasal 115-117 HIR tidak berlaku lagi sehubungan dihapusnya pengadilan kabupaten oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Peraturan mengenai banding dalam Pasal 188 - 194 HIR juga tidak berlaku lagi dengan

---

<sup>13</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Aceh Unimal Press, hlm. 10.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>15</sup> Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, hlm. 2.

<sup>16</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 3.

adanya Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura.<sup>17</sup>

b. *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (RBg.)

*Reglement Op De Burgelijke Rechtsvordering* (BRv) adalah Hukum Perdata Eropa yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Tapi ternyata tidak cocok dengan Indonesia, oleh karena itu kemudian diadakan penyesuaian dan bentuklah HIR. Kemudian setelah beberapa lama terjadi ketidaksesuaian dengan daerah Luar Jawa dan Madura, maka dibentuklah RBg. RBg adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura.<sup>18</sup>

c. *Burgelijk Wetboek* (BW)

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka Hukum Acara Perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Darurat tersebut. Yang dimaksud oleh UU Nomor 1 Tahun 1951 tersebut adalah *Herziene Indoneisch Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura dan RBg untuk luar Jawa dan Madura. BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun sebagai kodifikasi Hukum Perdata materiel, namun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Pasal 1865 - 1993).<sup>19</sup>

d. *Wetboek Van Koophandel*

*Wetboek Van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, meskipun juga sebagai kodifikasi hukum perdata materiel, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata. Misalnya (Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274 dan 275).<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Taufik Makaro, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12.

<sup>18</sup> Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, hlm. 5.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 5.

e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)

UU Kepailitan memuat ketentuan hukum acara perdata khusus untuk kasus kepailitan.

f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat juga beberapa Ketentuan Hukum Acara berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Januari 2004.<sup>21</sup>

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

UU Perkawinan memuat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara perdata mengenai perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan perceraian.<sup>22</sup>

h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah Undang-Undang tentang yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 1985, yang kemudian mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian diubah lagi dengan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tetapi Hukum Acara Perdata yang ada di dalam pasal tersebut tidak mengalami perubahan.

i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. tentang Peradilan Umum (UU tentang Peradilan Umum)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah Undang-Undang tentang Peradilan Umum, berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Maret 1986. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur

---

<sup>21</sup> Modul Praktikum Peradilan Agama, *Pengertian, Sejarah, Azas dan Sumber Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 15.

<sup>22</sup> Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata: pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 14.

mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

j. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.tentang Undang-Undang tentang Advokat (UU Advokat)

UU Advokat berlaku sejak diundangkan pada tanggal 5 April 2003.

k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tantang Banding (UU Banding)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding untuk daerah Jawa dan Madura. Tetapi kemudian oleh yurisprudensi dianggap berlaku seluruh Indonesia, dengan berlaku UU Banding ini, maka ketentuan dalam HIR/RBg tentang banding tidak berlaku lagi.<sup>23</sup>

l. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Perma Nomor 1 Tahun 2019)

Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Perma Nomor 3 Tahun 2018 disempurnakan dengan memberikan pelayanan persidangan secara elektronik agar lebih efektif dan efisien. Perma Nomor1 Tahun 2019 diterbitkan dan diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik (SKKMA Nomor 129 Tahun 2019)

m. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada Dibawahnya (Perma Nomor 1 Tahun 2012)

Pembiayaan dalam proses peradilan terdapat beberapa bagian yang memiliki ketentuan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak dengan diikuti Keputusan Ketuan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Pengelolaan Penerima Negara Bukan Pajak. Pengadilan Negeri Kota Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas

---

<sup>23</sup> Modul Praktikum Peradilan Agama, *Loc.Cit*, hlm.15.

II Tahun 2022 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II.

n. Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 Tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata  
Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata seperti pemanggilan pihak yang berperkara mekanismenya diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori dan Penyimpanan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata.

o. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2014)

Perma Nomor 1 Tahun 2014 diterbitkan dan pada Tahun 2022 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya (Prodeo). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini diterbitkan bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi mengenai layanan hukum prodeo ini secara merata kepada masyarakat.

p. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2016)

Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur dan terperinci perihal pelaksanaan mediasi di pengadilan dan syarat pelaksanaan mediasi apabila dilaksanakan secara elektronik.

### **3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata**

Dasar pedoman dalam penerapan praktik Hukum Acara Perdata yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas-asas Hukum Acara Perdata ini dikaitkan dengan dasar serta asas-asas

peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan baik umum, maupun khusus:<sup>24</sup>  
Adapun asas-asas hukum acara perdata di Indonesia, yaitu:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Hakim bersifat menunggu memiliki makna bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim hanya bersikap menunggu datangnya tuntutan hak kepadanya *judex ne prodat ex officio*. Hakim didalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak. Akan tetapi jika perkara diajukan kepadanya, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>25</sup>

b. Hakim Bersikap Pasif

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif memiliki makna bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak atau *Secundum Allegata Iudicare* dan hanya peristiwa yang disengketakan yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan dan para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim, asas ini disebut *Verhandlungsmaxime*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Op.Cit*, hlm. 17.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 10-11.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 12-13.

### c. Bersifat Terbuka di Persidangan

Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam Undang-Undang. Perlu digaris bawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pendahuluan, penyidikan dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.<sup>27</sup> Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain, hal ini berarti untuk mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena, sidang sidang harus berlangsung di muka umum. Hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan, terdakwa anak-anak perkara yang bersifat rahasia paten.<sup>28</sup> Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan diperlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri. Apabila jika sidang tidak dilakukan secara terbuka maka putusan batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 153 Ayat (4) KUHAP, dan Pasal 13 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009.

### d. Mendengar Kedua Belah Pihak.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengandung arti bahwa di dalam Hukum Acara Perdata kedua belah pihak berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing pihak harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas kedua belah pihak harus didengar dikenal dengan asas *Audi et Alterampartem* atau *Eines Mannes Redeist Keines Mannes Rede, Man Soll Sie Horen Alle Beid*.<sup>29</sup>

### e. Putusan Harus disertai Alasan–Alasan

Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, serta memuat peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal ini berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>27</sup> M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: UB Press, hlm. 148.

<sup>28</sup> Endang Hardian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Jakarta: Deepublish, hlm. 7.

<sup>29</sup> Wahyu Muljono, 2012, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka: Yustisia, hlm 38.

Makna dari alasan atau argumentasi tersebut sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai yang objektif.<sup>30</sup>

f. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

Menurut HIR, seseorang yang berperkara di pengadilan tidak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain, sehingga para pihak yang berperkara dapat mengajukan sendiri dimuka Pengadilan dan diperiksa, sehingga pemeriksaan terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. Apabila para pihak berkeinginan untuk diwakilkkan maka, dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, seperti Pengacara atau Advokad.<sup>31</sup>

g. Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Sudikno Mertokusumo menjelaskan pengertian sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai berikut:<sup>32</sup>

- (1) Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik.
- (2) Kata cepat menunjuk jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.
- (3) Ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Achmad Ali menambahkan, tentang tidak terwujudnya asas peradilan cepat atau *speedy administration of justice*, selain karena sebab-sebab yang dikemukakan di atas, juga karena bertumpuknya perkara dan tidak seimbang antara jumlah

---

<sup>30</sup> Endang Hrdian dan Lukman Hakim, *Loc.Cit*, hlm 7.

<sup>31</sup> Wahyu Muljono, *Op.Cit*, hlm.43.

<sup>32</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 74-75.

perkara yang masuk di pengadilan dengan fasilitas yang tersedia di pengadilan mencakupi jumlah hakim, jumlah ruang sidang, jumlah karyawan.<sup>33</sup>

## **B. Konsep Beracara pada Perkara Perdata**

### **1. Pengajuan Gugatan**

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa atau permohonan dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Gugatan dalam Pasal 142 Ayat (1) Rbg / Pasal 118 Ayat (1) HIR disebut tuntutan/gugatan perdata (*burgerlijke vordering*), merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Gugatan dalam Hukum Acara Perdata umumnya terdapat dua pihak atau lebih yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, terjadinya gugatan setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.<sup>34</sup>

Pengertian gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan *eigenriching*. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum, oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.<sup>35</sup> Menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Terdapat dua macam gugatan dalam Hukum Acara Perdata, yaitu

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 75-76.

<sup>34</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 31.

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 52.

berupa persoalan yang tidak mengandung konflik (gugatan permohonan) dan persoalan yang mengandung konflik (gugatan).

a. Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Gugatan *voluntair* adalah Permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana sebutan *voluntair* dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999) yang menyatakan bahwa penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*.<sup>36</sup>

Ciri-ciri gugatan *voluntair* yaitu:

- (1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
- (2) Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa;
- (3) Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;
- (4) Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

b. Gugatan (*Contentious*)

Gugatan *contentious* adalah suatu Permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan *voluntair* namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*.<sup>37</sup>

Ciri-ciri gugatan *contentious* yaitu:

- (1) Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seorang badan hukum atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain;
- (2) Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini;
- (3) Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini;
- (4) Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

---

<sup>36</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, MA RI: Jakarta, April 1994, hlm. 110.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 111.

### c. Isi Gugatan

Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis maupun lisan jika penggugat tidak dapat menulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg. Gugatan yang diajukan secara tertulis maupun lisan harus memenuhi bea materai menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Surat gugatan harus memuat beberapa syarat yaitu:

#### (1) Identitas Para Pihak

Para pihak dibedakan atas pihak materil dan pihak formil. Pihak materil adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara di depan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat dan kuasa hukum. Identitas para pihak yaitu jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat, seperti nama dan alamat/tempet tinggal.<sup>38</sup>

#### (2) Posita

Posita (*Fundamental petendi*) yaitu dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat mengenai peristiwa fakta dan hukumnya. Terdapat dua teori dalam luasnya penyusunan posita, diantaranya yaitu:

*Substantierings theorie*. Menurut teori ini penyusunan posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, melainkan harus diuraikan pula bagaimana sejarahnya sampajadi peristiwa dan hubungan hukum itu.<sup>39</sup>

*Individualiserings theorie*. Menurut teori ini penyusunan posita adalah sudah dipandang cukup dengan menguraikan peristiwa dan hubungan hukum tanpa menguraikan secara detail sejarah dari peristiwa dan hubungan hukum tersebut.<sup>40</sup>

#### (3) Petitum

Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Petitum mendapat jawaban dalam *amar* atau

---

<sup>38</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Surabaya: Kencana, hlm. 20.

<sup>39</sup> Zainal asikin, *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

*dictum* putusan pengadilan dan harus dirumuskan dengan jelas dan cermat karena berimplikasi luas, baik dalam proses persidangan atau setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita.<sup>41</sup>

#### d. Pengajuan Sita Jaminan

Sita jaminan adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan agar tidak rusak, dihilangkan atau dipindahtangan kan sebelum perkara itu berakhir. Apabila permohonan gugatan diterima oleh pengadilan, maka penggugat dimenangkan, sita jaminan disahkan atau dikuatkan. Apabila gugatan ditolak, diperintahkan untuk mencabut penyitaan tersebut. Pencabutan sita jaminan selamanya boleh dimintakan jika ada jaminan atau tanggungan yang cukup.<sup>42</sup>

#### e. Pengajuan Tuntutan Provisional

Tuntutan provisional adalah tuntutan yang diajukan oleh penggugat untuk mengatur sesuatu yang mendesak dan perlu seketika diawasi karena sifatnya tidak dapat menunggu sampai keputusan terakhir. Apabila beralasan dan dapat diterima oleh pengadilan, majelis hakim memberi keputusan provisional yang dapat dilaksanakan sebelum ada putusan akhir (*end verdict, vonis*).<sup>43</sup> Tuntutan provisional yang dapat dimohonkan dalam surat gugatan yaitu:

- (1) Perkara Sengketa Merek Dagang;
- (2) Perkara Penggusuran Lahan/Pekarangan;
- (3) Perkara Perceraian.

#### f. Pengubahan Surat Gugatan

Pengubahan surat gugatan diperbolehkan apabila tuntutan yang dimohonkan pengubahan tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan

---

<sup>41</sup> Nyoman A. Martha, 2016, *Buku Ajar: Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum: Universitas Udayana, hlm. 10.

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit*, hlm. 60-61.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 62-63.

semula, sehingga perubahan yang dimaksud tidak mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan.

#### g. Pencabutan Surat Gugatan

pencabutan gugatan ini merupakan salah satu masalah hukum yang mungkin akan timbul dalam proses berperkara didepan pengadilan. Pihak penggugat mencabut gugatannya sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung sebagai berikut:<sup>44</sup>

##### (1) Pencabutan sebelum disidangkan

Menurut sistem HIR atau RBg tidak ada pengaturan tentang pencabutan surat gugatan, akan tetapi majelis hakim menyarankan kepada penggugat untuk tidak meneruskan perkara yang bersangkutan dan diupayakan diselesaikan saja di luar sidang pengadilan.

##### (2) Pencabutan setelah disidangkan

Penggugat pada proses gugatan apabila ingin mencabut gugatannya, harus mendapat persetujuan tergugat. Apabila tergugat menyetujui maka gugatan boleh dicabut dan jika tergugat tidak setuju maka perkara diteruskan dan pengadilan menggunakan ketentuan kewajiban mendamaikan pihak yang berperkara. Pencabutan senantiasa dapat dilakukan sebelum pengadilan menjatuhkan putusan.

#### h. Kumulasi atau penggabungan gugatan

Apabila pihak dan tuntutan terdiri lebih dari satu maka disebut telah terjadi kumulasi atau penggabungan gugatan. Terdapat dua jenis kumulasi yaitu:<sup>45</sup>

- (1) Kumulasi subjektif, kumulasi subjektif terjadi apabila para pihak terdiri dari satu atau lebih (orang atau subjek hukum). Syarat untuk kumulasi subjektif adalah terhadap tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subjek/orang dengan subjek/orang lainnya. Apabila hubungan itu tidak ada, maka harus digugat secara tersendiri.

---

<sup>44</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>45</sup> Endang Hardian dan Lukman Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 18.

- (2) Kumulasi objektif, kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus dan tidak disyaratkan bahwa tuntutan harus berhubungan erat satu sama lain.

i. Pemberian surat kuasa pada perkara perdata

Surat kuasa adalah surat yang menerangkan telah terjadinya pemberian kuasa dari suatu pihak tertentu kepada pihak lainnya yang bertindak sebagai wakil dalam mengurus kepentingan pemberi kuasa, bila pemberi kuasa berhalangan hadir.

(1) Cara pemberian surat kuasa

Pihak-pihak berperkara dapat menguasai perkaranya kepada penerima kuasa dengan surat kuasa khusus (*special authorization*). Pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus artinya menunjuk pada macam perkara tertentu dengan rincian isi kuasa yang diberikan. Cara memberi kuasa khusus dapat diajukan dengan akta notaris (*notarial deed*), atau akta yang diberikan oleh panitera pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi, tempat tinggal pemberi kuasa, atau dengan akta dibawah tangan yang dilegalisasi serta didaftarkan menurut ordonansi.<sup>46</sup>

(2) Isi surat kuasa khusus

1. Identitas pemberi dan penerima kuasa;
2. Isi pokok sengketa perdata menunjuk pada kekhususan perkara;
3. Rincian kuasa yang diberikan menunjuk pada kekhususan isi kuasa dalam batas-batas tertentu;
4. Membuat hak substitusi.

(3) Syarat-syarat penerima kuasa:<sup>47</sup>

1. Sarjana hukum lulusan universitas atau yang setara dengan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan atau diakui sah oleh negara;
2. Lulus ujian dan pelatihan advokat yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia;

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 76.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 77.

3. Diangkat secara resmi dengan Surat Keputusan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia;
4. Dilantik dengan mengucapkan sumpah jabatan oleh pengadilan tinggi setempat.

(4) Syarat-syarat pemberian kuasa:<sup>48</sup>

1. Memberikan hak dan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi kuasa atas nama pihak ketiga;
2. Surat kuasa langsung mengikat pada diri pemberi kuasa sepanjang tidak melampaui batas kewenangan;
3. Pemberi kuasa sebagai pihak materiel dan penerima kuasa sebagai pihak formal sehingga akibat hukumnya pemberi kuasa terikat terhadap pembuatan hukum penerima kuasa.

## 2. Kompetensi Mengadili

Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada perkara perdata sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata telah diatur dua macam kewenangan yaitu:<sup>49</sup>

### a. Kompetensi Absolute

kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenang lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Ada empat jenis lingkungan peradilan di Indonesia yaitu:

- (1) Peradilan Umum;
- (2) Peradilan Agama;
- (3) Peradilan Militer;
- (4) Peradilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>48</sup> Endang Hardian dan Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 81.

<sup>49</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 83-90.

#### b. Kompetensi Relatif

Kewenangan relative pengadilan merupakan kewenangan lingkungan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya. Untuk menentukan suatu kompetensi relatif ini digunakan 4 (empat) asas, yaitu:

- (1) Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili;
- (2) Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada;
- (3) Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang;
- (4) Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati.

### **3. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan**

#### a. Penunjukan Majelis Hakim

Berdasarkan Pasal 121 dan 122 atau Pasal 145 dan 146 RBg Hukum Acara Perdata mengatur penentuan waktu sidang dan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara. Perkara perdata yang sudah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara perdata. Ketua majelis hakim yang bersangkutan menentukan hari dan jam perkara perdata akan diperiksa dimuka sidang. Penentuan hari dan jam sidang harus memperhatikan kelayakan pemanggilan, selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai, pihak-pihak yang berperkara sudah menerima surat pemanggilan secara sah.

#### b. Cara Melakukan Pemanggilan

Pemanggilan para pihak dan saksi oleh panitera yang diperintahkan oleh hakim dan dilaksanakan oleh juru sita berdasarkan surat perintah pemanggilan. Juru sita dalam pemanggilan tergugat wajib menyerahkan turunan surat gugatan sebagai persetujuan atas ketersediaan untuk mengikuti proses pemeriksaan. Pemeriksaan perkara di muka sidang dilakukan oleh majelis hakim dibantu dengan seorang panitia atau panitera pengganti. Pada perkara perdata tidak ada jaksa penuntut umum karena yang berperkara adalah para pihak yang berkepentingan.

#### c. Sidang Terbuka untuk Umum

Ketua majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum dan majelis hakim segera memeriksa para pihak yang berkepentingan. Ketua membacakan isi surat gugatan terhadap penggugat dan menawarkan perdamaian (*reconciliation*). Pemeriksaan perkara dilanjutkan jika upaya perdamaian tidak tercapai dengan menghadirkan para saksi dan memberikan bukti-bukti guna meyakinkan majelis hakim.

#### d. Sidang Tertutup untuk Umum

Sidang pemeriksaan perkara dengan pintu tertutup apabila terdapat hal-hal yang dikemukakan tetapi tidak pantas didengar dan diketahui oleh umum. Ada dua alasan suatu perkara perlu diperiksa dengan pintu tertutup yaitu:

- (1) Alasan yang ditentukan dalam undang-undang;
- (2) Alasan berdasarkan pertimbangan majelis hakim.

#### e. Ketidakhadiran Para Pihak

Pihak yang tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir pada sidang pertama pemeriksaan perkara, meski sudah dipanggil dengan patut, maka dengan ketidakhadiran salah satu pihak tersebut akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Permasalahan yang timbul yaitu ditundanya perkara atau pemeriksaannya dilanjutkan dengan konsekuensi yuridis. Penggugat apabila pada sidang pertama tidak hadir meski telah dipanggil secara patut, maka gugatan dinyatakan gugur sehingga penggugat harus membayar biaya perkara. Akan tetapi, penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar lebih dulu biaya tersebut.

#### f. Perdamaian di Muka Sidang Pengadilan

Ketua majelis hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara setiap kali sidang. Apabila tercapainya perdamaian dimuka sidang, maka acara berakhir dan majelis hakim membuat akta perdamaian (*certificate of reconciliation*). Akta perdamaian mempunyai kekuatan mengikat (*binding force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim.

#### g. Jawaban Tergugat

Berdasarkan Pasal 121 Ayat (2) HIR dan Pasal 145 Ayat (2) Rbg hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun lisan. Jawaban tergugat terdiri dari beberapa macam yaitu:<sup>50</sup>

- (1) Pengakuan yaitu jawaban yang membenarkan isi gugatan. Pengakuan tidak dapat ditarik kembali;
- (2) Bantahan adalah penyertaan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugatkan terhadap tergugat.;
- (3) Eksepsi adalah perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, tetapi hanya mengenai soal acara belaka. Ilmu hukum perdata mengembagkan jawaban eksepsi dengan menggolongkan menjadi tiga jenis yaitu, eksepsi ditolak, eksepsi ditunda dan eksepsi hilang;
- (4) Rekonvensi (gugatan balik) yaitu gugatan yang diajukan oleh tergugat berhubung penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap tergugat;
- (5) Intervensi adalah masuknya pihak ketiga kedalam perkara yang sedang berjalan, pihak yang berkepentingan tersebut melibatkan diri dalam perkara yang sedang berjalan itu.

#### 4. Keabsahan Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perubahan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak. Pengungkapan fakta-fakta itu dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik.<sup>51</sup>

Tanya jawab antara pihak-pihak dan majelis hakim di muka sidang pengadilan merupakan bentuk proses pengungkapan fakta-fakta yaitu untuk meyakinkan majelis hakim bahwa suatu peristiwa hukum sudah benar terjadi, dimana akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian

<sup>50</sup> Endang Hardian dan Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 31-34.

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 125.

diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang dilibatkan atau untuk membenarkan suatu hak. Peristiwa *natoir* (*natoir feiten, noticeable facets*) adalah suatu peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian lagi karena kebenaran yang sudah diakui umum.<sup>52</sup>

Berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg pihak yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Untuk menentukan beban pembuktian ada pada pihak mana, perlu diteliti dan dirinci ketentuan pasal tersebut yaitu:<sup>53</sup>

- a. Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya itu, apabila penggugat yang mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian terlebih dahulu;
- b. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut;
- c. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.

Berdasarkan sistem Hukum Acara Perdata Indonesia, majelis hakim terikat dan hanya boleh menjatuhkan putusan dengan alat-alat bukti sah yang diatur dalam undang-undang. Terdapat lima jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti dugaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

## 5. Putusan Pengadilan

Putusan hakim adalah sebagai sebagai suatu akta pernyataan yang hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan terdiri dari beberapa kategori yaitu:<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>54</sup> Endang Hardian dan Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 52-53.

a. Putusan berdasarkan Waktu Penjatuhannya

- (1) Putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dimana memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara;
- (2) Putusan akhir, yaitu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu, yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan mahkamah agung.

b. Putusan berdasarkan Kehadiran Para Pihak

- (1) Putusan gugatan gugur yang disebabkan ketidakhadiran penggugat pada sidang yang telah ditentukan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut;
- (2) Putusan verstek, yakni putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan pihak tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan layak oleh juru sita pengadilan;
- (3) Putusan kontradiktoir, yakni putusan atas dasar kehadiran para pihak pada saat pembacaan putusan akhir.

c. Putusan berdasarkan Sifatnya

- (1) Putusan deklarator adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, dimana pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau maupun status;
- (2) Putusan konstitutif adalah putusan yang menciptakan hukum baru atau pun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada;
- (3) Putusan kondemnator, yakni putusan yang amar putusannya menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan.

## **C. Implementasi Penyelesaian Perkara Perdata**

### **1. Pengertian Perkara Perdata**

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum)

tentang hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan atau dapat berupa permohonan pemenuhan hak yang tidak mengandung unsur sengketa. Persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk gugatan.<sup>55</sup>

## **2. Penyelesaian Perkara Perdata Biasa**

Penyelesaian Perkara Perdata Biasa adalah proses berperkara perdata dari proses pendaftaran hingga putusan dilaksanakan secara langsung dan tidak menggunakan media elektronik dan persidangan harus dilaksanakan dan dihadiri secara langsung oleh perangkat sidang seperti, Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa, Penasehat Hukum ) dan para pihak yang terkait seperti, Terdakwa, Penggugat, Tergugat dan pengunjuk sidang). Persidangan secara langsung dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam hal-hal atau keadaan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

### **a. Proses Pendaftaran Perkara Perdata**

- (1) Pihak berperkara datang ke pengadilan negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan;
- (2) Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan sebanyak empat rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat;
- (3) Petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM;
- (4) Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap tiga;
- (5) Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM;
- (6) Pemegang kas menyerahkan asli SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank;

---

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

- (7) Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti, nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut;
- (8) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas;
- (9) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan;
- (10) Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama SKUM;
- (11) Petugas meja kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas;
- (12) Petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara
- (13) Pendaftaran Selesai;
- (14) Pihak / pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita / jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya.

#### b. Proses Persidangan Perkara Perdata

Proses setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk diperiksa dalam sidang, maka ketua pengadilan negeri yang bersangkutan atau ketua majelis hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari sidang dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada persidangan yang ditetapkan itu, jika perkara perdata tidak dapat

diselesaikan secara damai, tahapan-tahapan pemeriksaannya di pengadilan negeri dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>56</sup>

- (1) Penggugat mengajukan gugatan;
- (2) Proses mediasi untuk mengusahakan perdamaian;
- (3) Tergugat menyampaikan eksepsi/jawaban;
- (4) Penggugat menyampaikan replik;
- (5) Tergugat menyampaikan duplik;
- (6) Penggugat dan tergugat menyampaikan alat-alat bukti;
- (7) Penggugat dan tergugat menyampaikan tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan pihak lawan;
- (8) Penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan;
- (9) Hakim membacakan putusan.

### **3. Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik**

Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik (selanjutnya disebut *e-Court*) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan persidangan secara *online* dengan mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan). Aplikasi *e-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Adapun ruang lingkup aplikasi *e-Court* adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

#### **a. Pendaftaran Perkara *Online* (*e-Filling*)**

Pendaftaran perkara *online* dalam aplikasi *e-Court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN.

---

<sup>56</sup> Syahrani R, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 29.

<sup>57</sup> Masyhudi dan Sigit Suseno, *Loc.Cit*, hlm. 50-51.

b. Pembayaran Panjar Biaya *Online* (*e-Payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang diverifikasi secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Dalam proses verifikasi tersebut biaya akan dihitung berdasarkan komponen biaya yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan serta biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan biaya taksiran panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan SKUM elektronik. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan SKUM elektronik akan mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.


c. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Sesuai dengan (Perma tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik) bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak Tergugat, pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pada saat Tergugat hadir pada persidangan pertama, Tergugat akan dimintai persetujuan apakah setuju melanjutkan persidangan secara elektronik atau tidak. Apabila Tergugat setuju untuk dipanggil secara elektronik maka panggilan selanjutnya akan dilakukan secara elektronik, dan apabila tidak, maka panggilan akan dilakukan secara manual.

d. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Aplikasi *e-Court* juga mendukung persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik. Semua dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak yang bersengketa.

#### D. Kerangka Pikir



#### Keterangan:

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, tugas pengadilan adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang dan kemudian memberikan putusannya.<sup>58</sup> Proses penyelenggaraan peradilan telah dilaksanakan secara langsung sejak pra kemerdekaan, kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Peradilan yang dilaksanakan secara langsung memiliki banyak evaluasi, sebab waktu yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran cukup lama karena terdapat antrian. Biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak, biaya perkara yang diperuntukan pemanggilan para pihak secara

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit*, hlm. 12.

langsung, dan biaya ongkos perjalanan menuju pengadilan untuk mendaftar maupun persidangan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut dunia hukum untuk meningkatkan kualitas peradilannya, hal ini cukup menjadi solusi agar proses administrasi perkara dan persidangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jawaban agar terealisasinya asas tersebut yakni dengan melaksanakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Mahkamah Agung dengan keseriusannya untuk mengupayakan terwujudnya asas peradilan, cepat, sederhana dan biaya ringan yakni dengan menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan SKKMA Nomor 129 Tahun 2019 sebagai petunjuk teknisnya. Proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik biasa disebut dengan *e-Court*. Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan satu dari berbagai pengadilan di Indonesia yang telah melaksanakan *e-Court* sejak tahun 2019. Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan membawahi dua kabupaten, yakni Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu. Jarak tempuh yang cukup jauh, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu, sistem *e-Court* menjadi alternatif yang sangat tepat untuk diterapkan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.<sup>59</sup> Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap terhadap masalah yang akan diteliti digunakan metode-metode penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.<sup>60</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>61</sup> Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concerto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau kontrak, dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan atau tidak.<sup>62</sup>

Penelitian hukum normatif terapan terdapat 2 (dua) tahap. Tahap pertama kajian mengenai hukum normatif (undang-undang atau kontrak) dan tahap kedua mengenai hukum empiris berupa terapan (implementasi) peristiwa hukum tersebut. Sehingga penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 136.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 53.

sebagai pendukung. Penelitian ini mengkaji kaidah-kaidah tersebut dapat berupa pengaturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dengan pelaksanaan *e-Court* pada Pengadilan Negeri Kotaagung.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>63</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang pelaksanaan peradilan perdata secara elektronik.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan dengan melalui tahapan-tahapan berikut:<sup>64</sup>

1. Identifikasi pokok bahasan (*tropical subject*) dan sub pokok bahasan (*subtropical subject*) berdasarkan rumusan masalah penelitian.
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan ketentuan sub pokok bahasan.
3. Penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai.

---

<sup>63</sup> Ishaq H, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 20.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 144.

#### D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu antara lain:<sup>65</sup>

##### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, antara lain :
  - (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - (2) Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku, jurnal, teori-teori dan pendapat sarjana.<sup>66</sup>
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari kamus hukum, kamus bahasa, dan internet.

##### 2. Data Primer

Data primer merupakan data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian. Data primer dalam penelitian ini berasal dari observasi dengan menerapkan *e-Court* pada Pengadilan Negeri Kota Agung. Hal ini dilakukan agar penulis mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga hasil observasi tersebut digunakan

---

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

<sup>66</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 119.

sebagai bahan pembahasan dalam penelitian dan juga sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian agar mampu menemukan penyelesaian suatu permasalahan.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengkaji dan menganalisis informasi mengenai hukum dan penelitian, dengan cara membaca dan mengutip bacaan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen tersebut mengkaji proses pelaksanaan administrasi perkara perdata mulai dari pendaftaran hingga putusan.

#### 3. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh langsung untuk menggali informasi terkait pelaksanaan persidangan perdata secara elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Agung dengan melakukan wawancara dengan responden dan mengamati keadaan dan gejala yang diselidiki. Pada penelitian ini dilakukan dengan Zakky Ikhsan Samad selaku Hakim dan Sapri sebagai Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Kota Agung yang menjadi informan pada wawancara penelitian ini.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>67</sup>

#### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Kegiatan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi

---

<sup>67</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 91.

dokumen dan observasi sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

## 2. Rekonstruksi data

Yaitu proses pengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan yang disusun secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami.

## 3. Penyusunan Data (*constructing atau systematizing*)

Data yang sudah diedit dan diberi tanda tersebut selanjutnya disusun dan ditempatkan secara urutan sesuai dengan sistematisasi berdasarkan urutan rumusan masalah yang digunakan.<sup>68</sup>

## **G. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menganalisa data sekunder dan primer secara teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif yang disusun secara sistematis, sehingga mempermudah dalam menginterpretasikan data yang telah diperoleh mencapai kejelasan Permasalahan dari penelitian.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 90-91.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata telah diatur secara terperinci dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan SKKMA Nomor 129 Tahun 2019. Tata cara beracara dalam perkara perdata memiliki serangkaian proses yaitu, *pertama* pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*). *Kedua*, perolehan taksiran besaran biaya perkara secara elektronik (*e-SKUM*) dan *virtual account*, sehingga pembayaran dilakukan secara elektronik (*e-Payment*). *Ketiga*, pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-Summons*) maupun panggilan secara langsung. *Keempat* persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) dengan agenda gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan putusan.
2. Implementasi *e-Court* pada Pengadilan Negeri Kota Agung telah mencapai 113 putusan pada perkara gugatan, 165 putusan pada perkara permohonan dan 31 putusan pada perkara gugatan sederhana. Proses *e-Court* pada Pengadilan Negeri Kota Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, implementasinya diawali dengan proses *e-Filing*. Proses *e-Filing* hanya membutuhkan waktu sepuluh sampai lima belas menit. Biaya yang ditaksirkan setelah proses *e-Filing*, dapat dilakukan dengan *e-Payment* sesuai dengan radius yang ditetapkan. Pembayaran yang telah tervalidasi oleh Pengadilan Negeri Kota Agung, maka para pihak akan mendapatkan panggilan secara langsung atau elektronik (*e-Summons*). Pemanggilan dilakukan bertujuan agar para pihak dapat hadir dalam *e-Litigation* sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sehingga pelaksanaan *e-Court* lebih efektif dan

efisien. Proses *e-Court* yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung telah mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Akan tetapi, tidak terlaksananya program prodeo, pihak yang buta teknologi dan tidak didampingi oleh kuasa hukum sehingga tidak menyetujui pelaksanaan peradilan secara elektronik, maka hal inilah yang menjadi penghambat terlaksananya *e-Court* dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, Pengadilan Negeri Kota Agung belum pernah memberikan pelayanan hukum pembebasan biaya pada perkara perdata. Taksiran biaya pada tiap daerah Pengadilan Negeri Kota Agung berbeda-beda berdasarkan radiusnya, akan tetapi tingkat ekonomi dalam satu daerah dapat memiliki perbedaan, sehingga tidak dapat dipukul rata kemampuan pada masing-masing individu. Keadaan inilah yang mendorong adanya optimalisasi hukum dengan pembebasan biaya perkara (prodeo) sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban dari hukum kepada masyarakat.

Sosialisasi eksternal mengenai program pembebasan biaya perkara atau prodeo terhadap pencari keadilan adalah solusi paling efektif. Sosialisasi secara maksimal akan membantu masyarakat untuk memperoleh pemahaman tentang program prodeo. Dengan demikian, masyarakat akan merasa sangat terbantu dan tidak ada kekhawatiran terhadap biaya yang akan dikeluarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana.

Arto, Mukti, 2011, *Praktek Perkara Perdata: pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asikin, Zainal, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Buku Panduan *E-Court*, 2019, *Era Baru Sistem Peradilan Elektronik*, Mahkamah Agung.

H, Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.

Hardian, Endang dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Jakarta: Deepublish.

Kondarus, Dangur, 2016, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktik*, Jakarta: Bangka Adhinata Mulia.

M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: UB Press.

M. Rasyid, Laila dan Herinawati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press.

Makaro, Taufik, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.

Martha, Nyoman A, *Buku Ajar: Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*

- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masyhudi dan Sigit Suseno, 2021, *Sidang Virtual: Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasi*, Jakarta: Balai Kompas.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Modul Praktikum Peradilan Agama, *Pengertian, Sejarah, Azaz dan Sumber Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muljono, Wahyu, 2012, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka: Yustisia.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, 1994 ,Buku II, Jakarta: MA RI.
- R, Syahrani, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safira, Martha Eri, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suadi, Amran, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik)*, Prenada media Group: Jakarta.

Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Surabaya: Kencana.

Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura.

Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 Tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada Dibawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **C. Artikel atau Internet**

Fahir, Ahmad, 2018, Artikel: *Optimalisasi Fungsi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis E-Service di Pengadilan Agama*, <http://www.papurwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi>, diakses pada Tanggal 23 Maret 2022, pada Pukul 22.30 WIB.

Liharno, Kris, 2020, Artikel: *Implementasi Asas Sidang Terbuka untuk Umum di Masa Pandemi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/implementasi-asas-sidang-terbuka-untuk-umum-di-masa-pandemi-lt5f85965e33a48>, diakses pada Tanggal 25 Maret 2022, pada Pukul 00,07 WIB.

Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Ponorogo, 2015, *Profil Pengadilan Negeri Ponorogo*, <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>, diakses pada Tanggal 24 Maret 2022, pada Pukul 09.52 WIB.

Pengadilan Negeri Kota Agung, 2016, [http://pn-Kota Agung.go.id/sejarah.html](http://pn-Kota%20Agung.go.id/sejarah.html).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kota Agung, *Data Seluruh Perkara*, [http://sipp.pn-kotaagung.go.id/list\\_perkara](http://sipp.pn-kotaagung.go.id/list_perkara).

Zakky Ikhsan Samad, 2020, Makalah: *Upaya dan Kebijakan MA RI Menghadapi Perkembangan Era Digital dan Pandemi Covid-19 dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia*, Magister Hukum: Universitas Lampung.